

Hukum adat merupakan kaidah atau norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang meskipun tidak diundangkan, namun, tetap dihormati dan dipatuhi. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Hukum adat bahkan dijamin dalam UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

SIFAT HUKUM ADAT

Sifat hukum adat menurut Mohammad Koesnoe Menurut Mohammad Koesnoe, hukum adat memiliki empat sifat, yakni: tradisional, keramat, luwes, dan dinamis. Bersifat tradisional Setiap ketentuan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan masa lampau serta diteruskan dan dipertahankan dari masa ke masa. Hal ini dapat diketahui dari para ahli adat yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang tidak berpangkal pada dongeng dari masa lampau.

Faktor inilah yang membuat hukum adat sering dianggap sebagai suatu hal yang tradisional atau konvensional. Bersifat keramat Hukum adat memiliki sifat keramat karena unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan yang memegang peranan penting dalam ketentuan hukum adat. Sifat keramat ini menitikberatkan pada wibawa sehingga harus dihormati oleh masyarakat.

Bersifat luwes Sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, hukum adat juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat hanya memuat asas-asasnya saja dan bukan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes,

hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan lembaganya.

Bersifat dinamis Dalam perkembangannya, hukum adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat bukan berarti hukum adat berkembang bebas tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala hal dari masa lampau. Perubahan dan perkembangan hukum adat selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.

CIRI-CIRI HUKUM ADAT

- A. Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikondifikasi
- B. Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan
- C. Tidak sistematis
- D. Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan
- E. Tidak teratur

Unsur-Unsur Hukum Adat

Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, tingkah laku tersebut teratur dan juga sistematis serta mempunyai nilai sacral

- a. Adanya sanksi hukum
- b. Terdapat keputusan Kepala Adat
- c. Tidaati oleh Masyarakat
- d. Tidak tertulis